



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rohim Wardana Bin Rohman;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serut RT 001 RW 002 Kelurahan Juron,
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM WARDANA BIN ROHIM bersalah melakukan tindak pidana penahanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIM WARDANA BIN ROHIM selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005

Dikembalikan pada korban DONI EKO SETIAWAN

- 1 (satu) HP merk Vivo Tipe V5 lite warna putih

Dirampas untuk negara;

- sim cardnya No 0858779064655

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ROHIM WARDANA BIN ROHIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ROHIM WARDANA BIN ROHIM** pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira jam pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan raya depan Bank Mandiri masuk Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa **ROHIM WARDANA BIN ROHIM** membuka akun Facebook untuk mencari kendaraan yang akan dijual melalui group facebook dan menemukan postingan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dari pemilik akun SENO WARSONO kemudian terdakwa **ROHIM WARDANA BIN ROHIM** menghubungi akun tersebut melalui mesengger untuk bertemu untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang diposting di Facebook, **selanjutnya mereka sepakat bertemu** di jalan raya depan Bank Mandiri masuk Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah kemudian BINA HARIYANTO ALS. PATO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 untuk menawarkan seharga Rp. 1.800.000,- kepada terdakwa **ROHIM WARDANA BIN ROHIM** setelah dicek dan dicoba terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.750.000,-. Bahwa terdakwa **ROHIM WARDANA BIN ROHIM** membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 dari BINA HARIYANTO ALS. PATO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa dilengkapi dokumen resmi kepemilikan berupa BPKB dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.750.0000,- sangatlah tidak wajar untuk harga dipasaran sehingga terdakwa **ROHIM WARDANA BIN ROHIM** patut menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan yang ternyata BINA HARIYANTO ALS. PATO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh dari hasil kejahatan tanpa izin mengambil barang tersebut dari korban DONI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di halaman warnet Zaskia milik Sdr. Jasminto beralamat di Desa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, anak Saksi yaitu Saksi Doni Eko Setiawan telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.45 Wib saat Saksi baru pulang dari sawah terus mandi dan sholat magrib lalu Saksi bertanya ke istri Saksi tentang keberadaan Saksi Doni lalu dijawab istri Saksi kalau Saksi Doni keluar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X125 No. Pol. AE 4405 MX milik Saksi lalu Saksi tunggu sampai jam berikutnya pukul 21.00 Wib ternyata belum pulang lalu Saksi mencari Saksi Doni tetapi tidak ketemu lalu ketika Saksi melintas diwarung bebek dipanggil penjual bebek goreng dan memberitahukan ada sepeda motor yang dibawa anak Saksi hilang dengan ciri-ciri pelakunya dan juga menyampaikan kalau anak Saksi takut pulang karena telah menghilangkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi dibantu tetangga telah mencari keberadaan Saksi Doni dan pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, Saksi Doni ditemukan sedang sholat di Mushola SMPN 1 Sambirejo kemudian pada pukul 16.30 Wib melapor ke Polsek Mantingan;
- Bahwa menurut Saksi Doni, ciri-ciri yang mengambil adalah laki-laki umur sekitar 30 (tiga puluh) tahun, selalu berpakaian hitam seperti anak punk, gemuk tinggi badan 165 cm, potongan rambut cepak mohawk, sebelum hilang sepeda motor, pelaku bermain game di warnet Zaskia, sekitar 30 menit dan orang tersebut sempat bertanya ke Saksi Doni apakah membawa sepeda motor dan dijawab iya oleh Saksi Doni;
- Bahwa pelaku tidak ada izin ke Saksi Doni selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Doni Eko Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di halaman warnet Zaskia milik Sdr. Jasmino beralamat di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Saksi telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 Wib saat Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX ke warnet Zaskia setelah sampai di warnet, Saksi memarkirkan sepeda motor tetapi kunci kontak masih menancap oleh karena warnet belum buka, akhirnya Saksi ke masjid untuk mandi, setelah selesai Saksi kembali ke warnet dan nongkrong sebentar sambil menunggu warnet buka lalu datang seorang laki-laki bertanya "Ini sepeda motor siapa?" Saksi jawab "Sepeda motor saya" lalu laki-laki tersebut bilang "saya pikir sepeda motor teman saya" setelah warnet buka, lalu Saksi dan laki-laki tersebut main game di warnet;
- Bahwa tidak lama setelah laki-laki tersebut keluar, tetapi Saksi fokus pada permainan game lalu Saksi mendengar ada suara sepeda motor dinyalakan namun Saksi fokus main game lalu ketika akan pulang Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor hilang dan berusaha mencari dan menanyakan Sdr. Imam Safi'i, penjual bebek goreng di sebelah warnet dan memberitahu kalau sepeda motor Saksi dibawa laki-laki yang main game bersama Saksi;
- Bahwa karena takut dimarahi, Saksi menuju masjid SMPN 1 Mantingan lalu besoknya Saksi didatangi orang tua Saksi;
- Bahwa pelaku tidak ada izin ke Saksi selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bina Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di halaman warnet Zaskia milik Sdr. Jasminto beralamat di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Saksi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi mendatangi warnet Zaskia untuk bermain game, saat datang di warnet ada sepeda motor Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX yang kunci kontaknya masih menancap lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi main game selama beberapa menit dan ada niat Saksi untuk mengambilnya dan kebetulan di warnet ada Saksi Doni selaku pemilik sepeda motor tersebut dan Saksi mendekati Saksi Doni pura-pura menanyakan apakah ini motornya dijawab Saksi Doni iya, lalu Saksi keluar menuju tempat parkir sepeda motor tersebut dan Saksi naiki serta Saksi hidupkan mesinnya untuk menjauhi tempat warnet dan Saksi menuju Sragen dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi memosting dan menggugah tawaran penjualan di akun Facebook ternyata hari itu ada juga yang membeli yaitu Terdakwa janji bertemu di Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta menawar dengan harga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan deal dengan harga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil motornya;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa yakin kalau Terdakwa mengetahui barang tersebut hasil curian;
- Bahwa pelaku tidak ada izin ke Saksi Doni selaku pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di jalan depan Bank Mandiri, Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX warna putih merah tahun 2005 melalui akun facebook yang nama akunnya Seno Warseno dimana ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun tersebut akan tetapi kenalnya ketika membeli sepeda motor dengan nama pemilik akun Bina Haryanto;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli sepeda motor tersebut seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya STNK dan BPKB padahal kalau membeli sepeda motor harus ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa ganti bok kiri dan bok kanan sepeda motor dengan imitasi, begitupun sayap depan diganti dengan imitasi juga warnanya hitam, juga plat nomor polisi diganti serta alat-alat sepeda motor yang asli yaitu bok kiri dan bok kanan Terdakwa jual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kalau surat-suratnya lengkap seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V5 lite warna putih beserta sim cardnya No 0858779064655;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di jalan depan Bank Mandiri, Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX warna putih merah tahun 2005 melalui akun facebook yang nama akunnya Seno Warseno dimana ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun tersebut akan tetapi kenalnya ketika membeli sepeda motor dengan nama pemilik akun Bina Haryanto;
- Bahwa Terdakwa beli sepeda motor tersebut seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya STNK dan BPKB padahal kalau membeli sepeda motor harus ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa ganti bok kiri dan bok kanan sepeda motor dengan imitasi, begitupun sayap depan diganti dengan imitasi juga warnanya hitam, juga plat nomor polisi diganti serta alat-alat sepeda motor yang asli yaitu bok kiri dan bok kanan Terdakwa jual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kalau surat-suratnya lengkap seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di halaman warnet Zaskia milik Sdr. Jasminto beralamat di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Saksi Bina Hariyanto telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX milik Saksi Doni Eko Setiawan tanpa izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Rohim Wardana Bin Rohman** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Rohim Wardana Bin Rohman** sebagaimana identitas

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di jalan depan Bank Mandiri, Kecamatan Palur, Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX warna putih merah tahun 2005 melalui akun facebook yang nama akunnya Seno Warseno dimana ketika membeli sepeda motor, nama pemilik akun ternyata adalah Saksi Bina Hariyanto dengan membeli seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya STNK dan BPKB padahal kalau membeli sepeda motor harus ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di halaman warnet Zaskia milik Sdr. Jasminto beralamat di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dimana Saksi Bina Hariyanto telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 No. Pol. AE 4405 MX milik Saksi Doni Eko Setiawan tanpa izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005 adalah milik Saksi Doni Eko Setiawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doni Eko Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V5 lite warna putih adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sim card No 0858779064655 adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohim Wardana Bin Rohman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nopol AE 4405 MX tahun 2005;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Eko Setiawan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V5 lite warna putih;

Dirampas untuk negara;

- Sim cardnya No 0858779064655;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Retno Koemorowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Reza Prasetya Nitisasmito, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.